

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dilakukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Semarang, DPRD Kabupaten Semarang, Juru Parkir, dan Koordinator Lapangan. Proses pemungutan retribusi adalah juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul yang direkrut oleh Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi tersebut, kemudian pengumpul akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah. Pengawasan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh DPRD Kabupaten Semarang Komisi B yang menangani Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di antara lain, kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam kebijakan menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar dan kurangnya personil dalam pengawasan pelaksanaan Perda, kurangnya Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan jukir tidak resmi yang masih banyak beroperasi. Dari hambatan di atas Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya guna mengatasi juga mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Perda tersebut.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis memberukan saran terhadap pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu, dengan melakukan sosialisasi juga pembinaan dan penyuluhan kepada pihak terkait, dengan membina kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang terkait, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan mengajak masyarakat untuk membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku, meningkatkan pengawasan terhadap jukir yang beroperasi di masing-masing tempat parkirnya dalam hal ini dilakukan oleh pihak Dishubkominfo Kabupaten Semarang, dan melakukan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggaran guna memberikan efek jera.